

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PT ASABRI (PERSERO)

DAN

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : PERJ-146/HK.02.01/UTM.G/IV/2026

NOMOR : 25/HM.04.01/2026

TENTANG

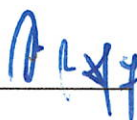
**PERTUKARAN DAN PEMANFAATAN DATA PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIKELOLA
PT ASABRI (PERSERO) DAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA SERTA
PENGINTEGRASIAN LAYANAN PENSIUN**

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Delapan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (28-4-2026), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. JEFFRY HARYADI** : selaku Direktur Utama PT ASABRI (Persero)
P. MANULLANG yang Anggaran Dasarnya telah diubah seluruhnya sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 28 Januari 2026 Nomor 42, serta perubahan terakhir dari susunan Direksi perseroan terbatas tersebut termuat dalam akta tanggal 27 Desember 2024 Nomor 51, yang keduanya dibuat di hadapan Indah Khaerunnisa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur, dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT ASABRI (Persero), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. IMAS SUKMARIAH** : selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/TPA

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua:



Halaman ke-1 dari 23 halaman

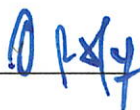
Tahun 2020 tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan pembayaran Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit;
3. bahwa **PARA PIHAK** telah terlebih dahulu menandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor: SPKS/PA.03/217-AS/XI/2022 dan Nomor: 42/HM.04.01/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Pertukaran Data Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Dikelola PT ASABRI (Persero) dan Badan Kepegawaian Negara; dan
4. bahwa untuk percepatan integrasi layanan pensiun janda/duda/anak pensiunan PNS Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Republik Indonesia, **PIHAK KEDUA** mengirimkan surat kepada **PIHAK KESATU** Nomor: 10334/B-MP.02.01/SD/D/2024 tanggal 25 November 2024.

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua:



Halaman ke-2 dari 23 halaman

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pertukaran dan Pemanfaatan Data Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Dikelola PT ASABRI (Persero) dan Badan Kepegawaian Negara serta Pengintegrasian Layanan Pensiun, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pensiunan PNS adalah PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah purna tugas dan mendapatkan hak pensiun/tunjangan bersifat pensiun/tunjangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Peserta ASABRI adalah Pegawai ASN dan Pensiunan PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Data adalah fakta individu yang spesifik dari Peserta ASABRI yang dapat dipergunakan untuk pertukaran informasi antara **PARA PIHAK**.
5. Pertukaran Data adalah proses transfer Data yang terstruktur, dalam format standar yang disetujui, antar sistem komputer dari **PARA PIHAK**, dalam bentuk elektronik.
6. Integrasi adalah proses menggabungkan atau menyatukan Data dari dua sumber yaitu antara Data **PIHAK KESATU** dengan Data **PIHAK KEDUA** dengan tujuan menyelaraskan Data sehingga **PARA PIHAK** memiliki Data yang sama.
7. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan Data kepegawaian yang diproses dalam beberapa sistem atau subsistem berbeda yang dilakukan secara rutin oleh **PARA PIHAK**.

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua:



Halaman ke-3 dari 23 halaman

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memberikan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara **PARA PIHAK** untuk pertukaran dan pemanfaatan Data Pegawai ASN dan Pensiunan PNS yang dikelola **PARA PIHAK** serta pengintegrasian layanan pensiun.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pertukaran dan Pemanfaatan Data Pegawai ASN dan Pensiunan PNS yang dikelola **PARA PIHAK** serta pengintegrasian layanan pensiun.

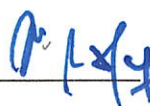
Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. mendapatkan akses terbatas melalui *web service* dan/atau metode berbasis teknologi interoperabilitas terbuka lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** berupa Data Pegawai ASN dan Pensiunan PNS sebagaimana rincian Data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. menerima kembali akses terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dihentikan sementara oleh **PIHAK KEDUA** dalam hal:
 - a) **PIHAK KESATU** telah menyampaikan Data dan referensi balikan kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya Data Pegawai ASN dan Pensiunan PNS oleh **PIHAK KESATU**; dan
 - b) **PIHAK KESATU** telah menyampaikan laporan hasil pertukaran dan pemanfaatan Data Pegawai ASN dan Pensiunan PNS kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 2 (dua) bulan sejak jangka waktu penyampaian surat permintaan laporan dari **PIHAK KEDUA**.

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua:



Halaman ke-4 dari 23 halaman

- c. mendapatkan penyelesaian permasalahan perbedaan Data dari **PIHAK KEDUA**;
 - d. mendapatkan informasi mengenai kekurangan atau ketidaksesuaian atau kelengkapan Data/metadata yang telah dikirimkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui aplikasi, untuk melakukan perbaikan atau melengkapi dokumen yang diperlukan;
 - e. menerima keputusan pensiun janda atau duda atau anak, autentikasi surat keputusan, dan formulir penambahan keluarga yang dikirim **PIHAK KEDUA** secara elektronik melalui sistem yang telah disediakan; dan
 - f. memperoleh informasi dari **PIHAK KEDUA** melalui mekanisme komunikasi yang disepakati apabila terjadi gangguan/permasalahan pada aplikasi.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
- a. memberikan akses terbatas melalui *web service* dan/atau metode berbasis teknologi interoperabilitas terbuka lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** berupa Data Pegawai ASN dan Pensiunan PNS, Data anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang beralih status menjadi PNS dan yang menduduki jabatan struktural di instansi pemerintah, serta Data perkiraan pensiun untuk PNS sebagaimana rincian Data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. menyelenggarakan Rekonsiliasi dan Integrasi Data;
 - c. menyelesaikan permasalahan Data yang diterima dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangan **PARA PIHAK**;
 - d. mengirimkan kekurangan atau ketidaksesuaian atau kelengkapan Data/metadata yang diminta oleh **PIHAK KEDUA** untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan; dan
 - e. menyampaikan berita acara hasil pemadanan Data yang dilaksanakan sesuai kebutuhan dan laporan hasil pertukaran dan pemanfaatan Rekonsiliasi dan Integrasi Data secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. mendapatkan akses terbatas melalui *web service* dan/atau metode berbasis teknologi interoperabilitas terbuka lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** berupa Data Pegawai ASN dan Pensiunan PNS, Data anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang beralih status menjadi PNS dan yang menduduki jabatan struktural di instansi pemerintah, serta Data perkiraan pensiun untuk PNS sebagaimana rincian Data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KESATU**;
- b. menghentikan sementara pemberian akses terbatas Data kepada **PIHAK KESATU** dalam hal:
 - a) **PIHAK KEDUA** tidak menerima Data dan referensi balikan dari **PIHAK KESATU** paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya Data oleh **PIHAK KESATU**; atau
 - b) **PIHAK KEDUA** tidak menerima laporan hasil pertukaran dan pemanfaatan Data dari **PIHAK KESATU** paling lambat 2 (dua) bulan sejak penyampaian surat permintaan laporan kepada **PIHAK KESATU**.
- c. menerima informasi penyelesaian permasalahan perbedaan Data dari **PIHAK KESATU** sesuai kewenangan **PIHAK KESATU**;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan Rekonsiliasi dan Integrasi Data;
- e. menerima berita acara hasil pemadanan Data yang dilaksanakan sesuai kebutuhan dan laporan hasil pertukaran dan pemanfaatan Rekonsiliasi dan Integrasi Data secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dari **PIHAK KESATU**; dan
- f. menerima berkas kekurangan atau ketidaksesuaian atau kelengkapan yang dikirimkan oleh **PIHAK KESATU** untuk diproses lebih lanjut dalam usulan pensiun sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (2).

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. memberikan akses terbatas melalui *web service* dan/atau metode berbasis teknologi interoperabilitas terbuka lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** berupa Data Pegawai ASN dan Pensiunan PNS

Paraf:

Pihak Kesatu:

 Pihak Kedua 

Halaman ke-6 dari 23 halaman

sebagaimana rincian Data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KESATU**;

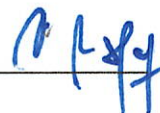
- b. menyelesaikan permasalahan perbedaan Data yang diterima dari **PIHAK KESATU** berdasarkan kewenangan **PARA PIHAK**;
- c. memvalidasi usul pengajuan penerbitan surat keputusan pensiun janda atau duda atau anak, autentikasi keputusan, dan usul penambahan keluarga yang telah dikirimkan oleh **PIHAK KESATU** untuk memastikan kesesuaian Data dan kelengkapan dokumen;
- d. memberikan informasi mengenai kekurangan atau ketidaksesuaian atau kelengkapan Data/metadata yang telah dikirimkan oleh **PIHAK KESATU** melalui aplikasi, untuk melakukan perbaikan atau melengkapi dokumen yang diperlukan;
- e. menerbitkan keputusan pensiun janda atau duda atau anak, autentikasi keputusan, dan formulir penambahan keluarga yang selanjutnya akan dikirimkan kepada **PIHAK KESATU** untuk proses lebih lanjut;
- f. memberikan informasi kepada **PIHAK KESATU** melalui mekanisme komunikasi yang disepakati apabila terjadi gangguan/permasalahan pada aplikasi;
- g. menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau melalui saluran resmi milik **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum melakukan pemeliharaan sistem;
- h. dalam hal terjadi kendala pada sistem Integrasi di hari yang sama, **PIHAK KEDUA** harus segera memberitahukan **PIHAK KESATU**, agar **PARA PIHAK** dapat mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi potensi gangguan; dan
- i. *Service Level Agreement (SLA)* untuk proses percepatan layanan Integrasi ini adalah 1 (satu) hari kerja.

Pasal 6

MEKANISME PERTUKARAN DATA

- (1) **PARA PIHAK** melakukan Pertukaran Data Peserta ASABRI yang dikelola oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Mekanisme Pertukaran Data dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-7 dari 23 halaman

- (3) Pertukaran Data sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara memberikan Data Pegawai ASN dan Pensiunan PNS yang dikelola oleh **PIHAK KESATU**, selanjutnya dilakukan Rekonsiliasi Data oleh **PIHAK KEDUA** yang hasilnya disampaikan kepada **PIHAK KESATU** dalam bentuk Data balikan secara elektronik.
- (4) Dalam hal terdapat perbedaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**, maka yang digunakan sebagai acuan adalah Data yang ada di **PIHAK KEDUA**.
- (5) Hasil Pertukaran Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam bentuk berita acara yang akan digunakan sebagai kelengkapan Data **PARA PIHAK**.
- (6) Integrasi Data dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (7) Rekonsiliasi Data dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7

MEKANISME INTEGRASI LAYANAN PENSIUN

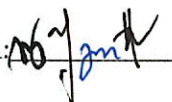
- (1) **PARA PIHAK** melakukan proses Pertukaran Data secara elektronik untuk pengajuan usulan melalui aplikasi **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan *SLA* untuk proses percepatan layanan integrasi ini adalah 1 (satu) hari kerja.
- (2) Jenis usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat diajukan yaitu:
 - a. surat keputusan janda/duda tanpa pembagian hak;
 - b. surat keputusan janda/duda dengan pembagian hak;
 - c. autentikasi surat keputusan; dan
 - d. penambahan Data keluarga.
- (3) **PIHAK KESATU** mengirimkan usulan pengajuan dan **PIHAK KEDUA** menerima usulan pensiun.
- (4) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk memvalidasi usulan pengajuan penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan kesesuaian Data dan kelengkapan dokumen.

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua:



Halaman ke-8 dari 23 halaman

- (5) Dalam hal terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian atau kelengkapan Data/metadata, **PARA PIHAK** melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- PIHAK KEDUA** akan memberikan informasi mengenai status usulan kepada **PIHAK KESATU** untuk melampirkan kekurangan atau ketidaksesuaian atau kelengkapan Data disertai dengan penjelasan atas kekurangan atau ketidaksesuaian atau kelengkapan Data/metadata dimaksud; dan
 - PIHAK KESATU** mengirimkan kekurangan atau ketidaksesuaian atau kelengkapan Data/metadata yang diminta oleh **PIHAK KEDUA** untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan.
- (6) Informasi mengenai status usulan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** dan selanjutnya diterima oleh **PIHAK KESATU**, yaitu:
- dalam hal usulan yang diajukan **PIHAK KESATU** belum memenuhi salah satu atau beberapa persyaratan yang diperlukan, maka **PIHAK KEDUA** akan mengirimkan informasi "Belum Memenuhi Syarat";
 - dalam hal usulan yang diajukan **PIHAK KESATU** tidak memenuhi persyaratan atau ketentuan yang berlaku yang disebabkan oleh ketidaksesuaian dokumen, maka **PIHAK KEDUA** akan mengirimkan informasi "Tidak Memenuhi Syarat";
 - dalam hal **PIHAK KESATU** telah melakukan perbaikan Data atau melengkapi dokumen yang sebelumnya dinyatakan "Belum Memenuhi Syarat" oleh **PIHAK KEDUA**, maka status akan berubah menjadi "Melengkapi";
 - dalam hal terdapat ketidaksesuaian Data pada keputusan pensiun atau formulir pendaftaran keluarga yang telah diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KESATU** dapat mengajukan perbaikan ketidaksesuaian tersebut; dan
 - setelah **PIHAK KESATU** melakukan pengajuan perbaikan keputusan pensiun atau formulir pendaftaran keluarga, **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban untuk melakukan perbaikan Data.
- (7) **PIHAK KESATU** menerima surat keputusan pensiun janda atau duda atau anak, autentikasi keputusan, dan formulir penambahan keluarga yang telah diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA** secara elektronik melalui aplikasi.



Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama mengadakan pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 9

JANGKA WAKTU

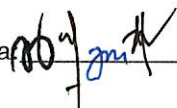
- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Desember 2025 sampai dengan tanggal 28 November 2028.
- (2) Salah satu **PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu berakhir, dengan terlebih dahulu memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.
- (3) Apabila sampai dengan tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang menerima pemberitahuan tersebut tidak memberikan jawaban, maka **PIHAK** yang menerima pemberitahuan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tersebut dianggap setuju dengan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tersebut dan demi hukum Perjanjian Kerja Sama menjadi berakhir pada tanggal yang dikehendaki dalam pemberitahuan tertulis tersebut.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang karena alasan apapun, maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi kewajiban dan hak **PARA PIHAK** yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu, sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) **PARA PIHAK** sepakat mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia tentang pembatalan atau pemutusan Perjanjian Kerja Sama, sepanjang mengatur mengenai diperlukannya suatu putusan pengadilan untuk pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua:



Halaman ke-10 dari 23 halaman

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) Setiap bentuk komunikasi dan korespondensi antara **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dilakukan secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui *e-mail*, pos, atau *faksimile* dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Divisi Kepesertaan dan Pengembangan Manfaat

Alamat : Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 11,
RT.4/RW.14, Cililitan, Kec. Kramat Jati, Kota
Jakarta Timur, Jakarta

Telepon : (021) 8094135, 8094140 ext. 412

Faksimile : (021) 8012313, 8095386, 8017386

Call Center : 1500043

E-Mail : divisi.kepesertaan@asabri.co.id

PIHAK KEDUA

Sekretariat Deputy Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi
Manajemen Aparatur Sipil Negara

Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, RT.4/RW.14,
Cililitan, Kec. Kramat Jati, Kota Jakarta Timur,
Jakarta

E-Mail : sesdep.sidigimasn@bkn.go.id

- (2) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh **PARA PIHAK** setelah dikonfirmasi baik secara lisan maupun tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Perubahan korespondensi baik berupa alamat pos, *email*, maupun *faksimile* yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan berlaku efektif.

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua:



Halaman ke-11 dari 23 halaman

Pasal 11

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah suatu keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** yang secara nyata menghambat dilaksanakannya pekerjaan **PARA PIHAK** sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah, pandemi, kerusuhan, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Keadaan kahar harus diberitahukan oleh **PIHAK** yang mengalaminya kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender atau jangka waktu lain yang disepakati **PARA PIHAK** setelah terjadinya keadaan kahar dengan melampirkan pernyataan tertulis dari pejabat pemerintah yang berwenang untuk dipertimbangkan **PIHAK** lainnya.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar dibebaskan untuk sementara waktu dari pemenuhan kewajiban menurut Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun keseluruhan. Setelah keadaan kahar tersebut berakhir, **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

PELINDUNGAN DATA PRIBADI

- (1) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan tunduk pada peraturan yang berlaku di Indonesia khususnya terkait Informasi Rahasia yang berisi Data pribadi dan Pelindungan Data Pribadi.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pemrosesan Data pribadi oleh **PARA PIHAK** bertujuan dan hanya terbatas untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) **PARA PIHAK** wajib memastikan bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki dasar pemrosesan Data Pribadi yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerja sama dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi sepanjang bertujuan untuk Pertukaran Data Pegawai ASN dan Pensiunan PNS yang dikelola masing-masing **PIHAK**

Paraf:

Pihak Kesatu:

 Pihak Kedua: 

Halaman ke-12 dari 23 halaman

berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dengan cara-cara yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

- (5) **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerja sama melakukan pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sepanjang untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terbatas pada:
- a. pemerolehan dan pengumpulan;
 - b. pengolahan dan penganalisisan;
 - c. penyimpanan;
 - d. perbaikan atau pembaruan;
 - e. penampilan, transfer, atau pengungkapan; dan/atau
 - f. penghapusan atau pemusnahan.
- (6) Apabila dipandang perlu, salah satu **PIHAK** dapat melibatkan Prosesor Data Pribadi lain untuk melakukan Pemrosesan Data Pribadi dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya selaku Pengendali Data Pribadi.
- (7) Dalam hal salah satu **PIHAK** melakukan pemrosesan Data Pribadi di luar perintah dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini, maka pemrosesan Data Pribadi menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan pemrosesan Data Pribadi tersebut.
- (8) **PARA PIHAK** memahami bahwa permintaan Data pribadi milik masing-masing **PIHAK** maupun milik pihak ketiga mungkin diperlukan untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama ini. Oleh karena itu, apabila terdapat pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan terkait Pelindungan Data Pribadi yang berlaku, masing-masing **PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa:
- a. Data Pribadi milik pihak ketiga yang berada dalam penguasaan masing-masing **PIHAK**, telah diperoleh masing-masing **PIHAK** secara sah untuk tujuan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. masing-masing **PIHAK** setuju mengungkapkan Data Pribadi miliknya maupun, apabila diperlukan, pihak ketiga kepada **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan memberikan persetujuan kepada **PIHAK** lainnya tersebut untuk melakukan pemrosesan Data pribadi yang diungkapkan tersebut (termasuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpan) semata-mata

bertujuan untuk kebutuhan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
dan

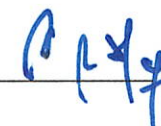
- c. **PIHAK** yang menerima Data Pribadi bertanggung jawab penuh untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan setiap Data Pribadi yang diungkapkan kepadanya.
- (9) Masing-masing **PIHAK** harus menjaga langkah-langkah teknis dan organisasional yang tepat untuk lindungan keamanan (termasuk perlindungan terhadap pelanggaran Data pribadi), kerahasiaan, dan integritas Data **PIHAK** lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masing-masing **PIHAK** secara teratur memantau kepatuhan terhadap langkah-langkah ini.
- (10) Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi masing-masing **PIHAK** dilarang untuk melakukan hal-hal yang dapat merugikan pemilik Data Pribadi, antara lain namun tidak terbatas pada:
- a. menyebarluaskan kembali Data pribadi;
 - b. menambah, mengurangi, dan/atau mengubah Data pribadi;
 - c. memperdagangkan Data pribadi;
 - d. mengumpulkan Data pribadi untuk diperlihatkan kepada publik tanpa izin dari pemilik Data pribadi; dan
 - e. menggunakan Data Pribadi untuk mengancam atau melakukan tindakan lain yang berpotensi merugikan orang lain.
- (11) Setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau atas permintaan subjek Data, **PARA PIHAK** akan segera menghentikan penggunaan Data Pribadi dan, jika diminta, menghapus atau mengembalikan Data Pribadi tersebut kepada subjek Data atau pihak yang ditunjuk oleh subjek Data.
- (12) **PARA PIHAK** wajib segera memberitahukan kepada **PIHAK** lain jika terjadi pelanggaran keamanan yang mengakibatkan pengungkapan yang tidak sah atau kehilangan Data Pribadi, dan akan bekerja sama untuk mengatasi pelanggaran tersebut serta mengambil tindakan pemulihan yang diperlukan.

Pasal 13
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas segala kerahasiaan Data, informasi, dan keterangan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dan informasi lain yang berkaitan dengan kerahasiaan Data kepegawaian sebagaimana diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing **PIHAK** wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan/atau penyalahgunaan Data dan informasi dimaksud.
- (3) Masing-masing **PIHAK** dilarang mengungkapkan atau memberikan Data, informasi, atau dokumen dalam bentuk apapun yang diperoleh **PARA PIHAK** karena adanya Perjanjian Kerja Sama ini kecuali:
 - a. ada persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;
 - b. ada perintah dari pengadilan atau instansi lain yang berwenang; dan
 - c. ditetapkan sebaliknya oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Data, informasi, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, hanya boleh digunakan untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain di luar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (5) **PARA PIHAK** wajib memastikan bahwa semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing **PIHAK** mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan Data dan informasi sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan Pasal ini akan tetap berlaku seterusnya meskipun Perjanjian Kerja Sama berakhir karena sebab apapun.
- (7) **PIHAK** yang memanfaatkan segala Data, informasi, dan keterangan yang diperolehnya bertanggung jawab secara penuh apabila melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau perbuatan lain yang terkategori perbuatan pidana dan/atau perbuatan melawan hukum termasuk tetapi tidak terbatas pada kebocoran Data yang patut diduga karena penyalahgunaan Data, yang dapat mengakibatkan kerugian dan/atau permasalahan hukum atas perbuatan tersebut.
- (8) **PIHAK** penerima Data membebaskan **PIHAK** pemberi Data dari segala tuntutan hukum akibat pelanggaran atas ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dilakukan dan/atau akibat kelalaian **PIHAK**

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua:



Halaman ke-15 dari 23 halaman

penerima Data, pegawainya, maupun pelaksana yang ditunjuk yang menyebabkan hilangnya kerahasiaan Data dan/atau informasi terkait Perjanjian Kerja Sama ini.

- (9) **PIHAK** penerima Data menerapkan prinsip-prinsip keamanan dalam pengaksesan, pengiriman, pengolahan, dan penyimpanan data.
- (10) Kebocoran Data yang diakibatkan kelalaian yang bersumber dari **PIHAK** penerima Data maka akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK** penerima data, termasuk pertanggungjawaban terhadap proses hukum yang berlaku.

Pasal 14

INTEGRITAS

Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK**:

1. berjanji untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini secara profesional dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
2. tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari pihak manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi yang dianggap suap berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
3. berjanji memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau yang berada dalam kontrol masing-masing **PIHAK**, antara lain direksi/pimpinan, karyawan/pegawai, atau pihak terkait lainnya untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan Pasal ini; dan
4. berkomitmen untuk mencegah penyuapan oleh atau atas nama atau untuk keuntungan Pihak sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, sesuai klausul dalam ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

Pasal 15

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

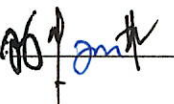
- (1) Seluruh ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat diinterpretasikan dan tunduk berdasarkan hukum di Negara Republik Indonesia.
- (2) Setiap perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua:



Halaman ke-16 dari 23 halaman

musyawarah dan mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah salah satu **PIHAK** menerima pemberitahuan tertulis dari **PIHAK** lainnya mengenai adanya perselisihan.

- (3) Apabila **PARA PIHAK** tidak berhasil menyelesaikan perselisihan yang timbul secara musyawarah dan mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menempuh penyelesaian melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Pasal 16

KETENTUAN LAIN-LAIN

Apabila diperlukan perubahan dan/atau penambahan atas isi Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perubahan/adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 17

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK** dengan dibubuhi cap atau stempel resmi.

PIHAK KESATU,



JEFFRY HARYADI P. MANULLANG

PIHAK KEDUA,



IMAS SUKMARIAH

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua: 